

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan dalam permasalahan dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Urgensi pengaturan hukum tentang pertanggungjawaban korporasi di Indonesia mengingat belum adanya pola pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi yang seragam dan konsisten dalam peraturan perundang-undangan, sehingga berkorelasi dengan minimnya putusan pengadilan yang mengimplementasikan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Selain persoalan legislasi, kurangnya pemahaman yang baik terhadap konsep pertanggungjawaban pidana korporasi oleh Hakim, Jaksa Penuntut Umum maupun Penyidik sebagai pintu masuknya perkara pidana juga menjadi penyebab sedikitnya perkara pidana yang menjerat korporasi diajukan ke Pengadilan.
2. Kedudukan PERMA dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011. Kewenangan pembentukan PERMA diatur dalam Pasal 79 UU MA, yang menyatakan bahwa: Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini. Adanya kewenangan tersebut tidak luput dari

batasan materi yakni materi yang belum diatur dalam Undang-Undang dan ruang lingkup pengaturan sebatas pada penyelenggaraan peradilan yang berkaitan dengan hukum acara.

3. Pembentukan PERMA No. 13 Tahun 2016 ditinjau dari perspektif Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia keberadaannya adalah tidak sinkron dengan apa yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung dalam menerbitkan PERMA. Hal tersebut dikarenakan PERMA No. 13 Tahun 2016 mengatur mengenai pertanggungjawaban korporasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 s/d Pasal 8 serta mengatur penjatuhan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 23. Atas dasar tersebut seyogyanya pembentukan PERMA No. 13 Tahun 2016 harus memenuhi ketentuan: 1) Mempunyai kedudukan hukum dalam hierarki peraturan perundang-undangan; 2) Tidak tumpang tindih atau kontradiksi dengan peraturan perundang-undangan lainnya; dan 3) Materi muatan yang diatur harus sesuai dengan peruntukannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dan Badan Legislatif perlu merencanakan pembentukan instrumen hukum tentang pertanggung-jawaban pidana korporasi yang seragam dan konsisten serta harus mempersiapkan aparat penegak hukum yang mumpuni dalam penanganan tindak pidana korporasi di Indonesia.

2. Mahkamah Agung kedepannya perlu memperhatikan proses pembentukan PERMA baik dari segi tujuan, substansi materi serta ruang lingkup pengaturannya, agar pemberlakuan PERMA tidak menjadi polemik di masyarakat.
3. Mahkamah Agung perlu melakukan revisi terhadap PERMA No. 13 Tahun 2016, dikarenakan adanya pengaturan mengenai pertanggung-jawaban pidana korporasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 s/d Pasal 8 serta adanya pengaturan penjatuhan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 yang secara yuridis bertentangan dengan kewenangan Mahkamah Agung dalam membentuk PERMA.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku:

- Abdul Muktie Fadjar, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, Cet. I, Setara Press, Malang, 2013.
- Abidin Farid Andi, Zainal. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, ed. Revisi, Erlangga, Jakarta, 1996.
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill. Co, Jakarta, 1992.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, FH Unika Parahyangan, Bandung, 2010.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*. U.S: West Publishing. Co. 1990.
- \_\_\_\_\_, *Black's Law Dictionary, Eight Edition*, U.S: West Publishing. Co, 2004
- Clinard, Marshall, B. dan Peter C. Yeager, 1983, *Corporate Crime*, The Free Press, New York.
- Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Peranggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004.
- H.Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Edisi kedua, Cetakan Pertama, Banyumedia Publishing, Malang, 2003.
- Hamzah Hatrik, "Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (*Strict Liability dan Vicarious Liability*)", Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Henry P Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Untuk Pembatalan Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 2001.
- J.J. Von Schmid, *Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*, Pembangunan, Jakarta, 1958.
- Jimly Asshiddiqie, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara," Raja Grafindo, Jakarta, 2012.

- \_\_\_\_\_, *“Perihal Undang-Undang”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 2004.
- Kristian, *Kejahatan Korporasi, di Era Modern dan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Kelsen, Hans, *“General Theory of Law and State”*, New York: Russel and Russel, Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media. Cetakan VII, 1971.
- Khudzaifah Dimiyati, *“Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990”*, Edisi Revisi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Loebby Luqman, *Kapita Selekta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*, Datacom, Jakarta, 2002.
- Mahmutarom HR., *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Badan Penerbit Undip, Semarang, Tanpa Tahun.
- Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Masyarakat, Jakarta, 1994.
- Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya (dikembangkan dari Perkuliahan Prof. Dr. A. Hamid S. Attamimi, SH.)*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Perundangundangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2010.
- \_\_\_\_\_, *“Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya”*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.
- Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Cet-20, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Revisi, Alumni, Bandung, 1992.

- Muladi dan D. Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Sally A.Simson, *Strategy, Structure and Corporate Crime*, Advances in Criminological Theory, ed.6.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Averroes Press, Malang, 2002.
- Sirajuddin, Dkk, *“Legislatif Drafting”*, Cetakan Ketiga, Penerbit Malang Corruption Watch (MCW) dan YAPPIKA, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukuk Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, Mandar Maju, Bandung, 1989.
- Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Sudarto, *Hukum Pidana I, Cetakan ke II*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2007.
- T. Koopmans, *De rol van de wetgever*, dalam *Holland Jaar rechtsleven*, Tjeenk Willink, Zwolle, 1972.
- V.S. Khanna, *Corporate Mens Rea: A Legal Construct In Search of A Rationale*, Discussion Paper No.200, Harvard Law School Cambridge, 1996.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Yusuf Sofie, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

**B. Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen ke empat);

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi;

**C. Sumber Lain:**

A Hamid Attamimi, *“Peranan Keputusan Presiden Republik. Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara,”* Disertasi, Universitas, Indonesia, Jakarta, 1990.

Adriano, *Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jurnal Hukum dan Peradilan Universitas Airlangga, Volume 5, Nomor 1, Maret 2016.

Bambang Ali Kusumo, *Tindak Pidana Korporasi Dan Upaya Penanggulangannya*, Jurnal pada Fakultas Hukum UNISRI Surakarta.

Basuki Rekso Wibowo, *“Peranan Hakim dalam Pembangunan Hukum”*, Pro Justitia, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Tahun XV, Nomor 4, Oktober 1997.

- Cristina Maglie, *Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law*, Washington University Global Studies Law Review, (Volume 4: 547, Januari 2005).
- Eli Lederman, *Models for Impsing Corporate Criminal Liability: From Adaption and Imitation Toward Aggregation and the Search for Self-Identity*, *Buffalo Criminal Law Review*, (Vol 4: 641).
- Eric Colvin, *Corporate Personality and Criminal Liability*, Rutgers University School of Law, (6 Crim L.F. 1-2, 1996).
- Fahamsyah, Ermanto dan Widhiana, I Gede Suarda, (2006), “Implementasi Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kaitannya Dengan Kejahatan Korporasi”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum UGM, Vol.18, No.2.
- Ferry Irawan Febriansyah, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Perspektif Volume XXI No. 3 Tahun 2016 Edisi September, STAI Muhammadiyah Tulungagung.
- Ihsan Badruni Nasution, *Pengujian Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) di Mahkamah Agung (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2009)*, Konsentrasi Hukum Kelembagaan Negara Program Double Degree Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta Tahun 2014.
- J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Binacipta, Bandung, 1986.
- Janpatar Simamora, “Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review”, *Mimbar Hukum* 25 (3), 2013.
- Kristian, *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-44 No.4 Oktober-Desember 2013*, UI, Depok.
- Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana*, Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, 22-24 November 1989, FH-UNDIP, Semarang.
- \_\_\_\_\_, *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya- Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia*, makalah disampaikan dalam pelatihan Dosen Hukum Pidana dan Kriminologi di FH UGM – Yogyakarta, 24 Februari 2014.

- Naskah Akademis Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Tatacara Penanganan Perkara Pidana Korporasi Disusun Atas Kerjasama Mahkamah Agung RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi RI Tahun 2017.
- Nico Keijzer, *Criminal Liability of Corporation Under The Law of The Netherlands*, Bahan Seminar UKP4. Hotel Le Meredian, Jakarta, 2013.
- Notonegoro, *Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia*, 1951, Pidato pada promosi honoris causa dalam Ilmu Hukum dilakukan oleh Senat Universitas Negeri Gadjah Mada terhadap P.Y.M. Ir. Soekarno
- Nur Sholikin, *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)*, Jurnal RechtsVinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2017.
- Orpa Ganefo Manuain, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Tesis Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2005.
- Rony Saputra, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK)*, Jurnal Cita Hukum. Vol. II No. 2 Desember 2015. ISSN: 2356-1440.
- Salman Luthan, *Anatomi Kejahatan Korporasi Dan Penanggulangannya*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 1994.
- Sony Maulana Sikumbang, Fitriani Ahlan Sjarif, dan M. Yahdi Salampessy, Modul Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan.
- Sri Lestari Ningsih, dkk, *Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perundang-undangan di Indonesia*, Lap. Akhir Penelitian Unggulan PT, Universitas Brawijaya, November 2013.
- Susanto, IS. 1993. *Kejahatan Korporasi*. Makalah Pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi untuk Dosen-dosen Fakultas Hukum PTN/PTS Seluruh Indonesia.
- Tina Indri Puspita, *Kebijakan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2010.
- Zulkarnain, *Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Menunggu Peran Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Pemberantasan Kejahatan Korporasi)*, Jurnal Konstitusi, Vol. IV, No. 2, November 2011.